

**PRAKTIK MAPPAJE' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA AMAMOTU KECAMATAN  
SAMATURU KABUPATEN KOLAKA SULAWESI  
TENGGERA)**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. /2020 M.**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arhamuddin

Tempat, Tanggal Lahir : Amamotu, 14, Agustus, 1995

NIM/NIMKO : 161011026/85814160626

Prodi : Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Makassar, 16 Muharram 1443 H  
25 Agustus 2021 M

Penulis,

Arhamuddin

NIM:161011026

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Praktik Mappaje’ Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara)”** disusun oleh **Arhamuddin NIM/NIMKO: 16011026/85814160626**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan, 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Muharram 1443 H  
25 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI

|               |                                       |         |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.   | (.....) |
| Sekretaris    | : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. | (.....) |
| Munaqisy I    | : Ir. H. M. Kasim, M.A.               | (.....) |
| Munaqisy II   | : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.    | (.....) |
| Pembimbing I  | : Muhammad Ikhsan, Lc., M.A., Ph.D.   | (.....) |
| Pembimbing II | : Askar Patahuddin, S.Si., M.E.       | (.....) |



Diketahui oleh: 2

Ketua STIBA Makassar

Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. Rabb semesta alam yang mengatur waktu yang kita jalani serta segala puji yang terbaik hanya bagi Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK *MAPPAJE*’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA AMAMOTU KEC SAMATURU KAB.KOLAKA)”, tepat pada waktunya yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Serta shalawat dan salam yang tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Keluarga, Sahabat-Sahabatnya dan serta orang-orang istiqamah di jalannya.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada kedua motivatorku yaitu orang tuaku tercinta, Andi Nawir dan Ramlah untuk semua doa restu, kasih sayang, dan dorongan moral serta semua yang terbaik atas apa yang kalian berikan tanpa henti-hentinya kepada penulis selama ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta L.c. M.a., selaku Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc. M.Ag., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
3. Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., Selaku Ketua Parodi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
4. Ustadz Dr. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., selaku pembimbing I dan Ustadz Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku pembimbing II, atas penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu dan pemikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Segenap Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah memberi bekal ilmu dan pengetahuan yang tak ternilai.
6. Kepada semua instansi yang selama ini ikut membantu dalam pemberian rekomendasi, izin penelitian dan informasi kepada penulis.
7. Kepada sang isteriku tercinta Miftahul jannah yang telah memberi motivasi, bantuan dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan tahun 2016, sahabat sekaligus keluarga keduaku yaitu teman seperjuanganku menimba ilmu di daerah rantau.
9. Terima kasih kepada semua teman yang tidak disebutkan namanya, yang selalu membantu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada yang terhormat kedua orang tuaku, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, meluangkan waktu dan doa dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, serta dukungan yang merupakan sumber inspirasi tersendiri bagi penulis.

Penulis berharap semoga semua usaha serta jerih payah kita mendapat rahmat dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis, 20 Ramadan 1441 H  
13 Mei 2020 M



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                                                  | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                                                                                           | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                                             | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                | iv  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                     | vii |
| DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                                                                                                   | ix  |
| ABSTRAK.....                                                                                                                                        | xv  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                                                                       |     |
| A.    LATAR BELAKANG.....                                                                                                                           | 1   |
| B.    FOKUS MASALAH.....                                                                                                                            | 5   |
| C.    Rumus Masalah.....                                                                                                                            | 6   |
| D.    Kajian Pustaka .....                                                                                                                          | 7   |
| E.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                           | 9   |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK MAPPAJE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>                                                                |     |
| A.    Ketentuan Umum Jual Beli .....                                                                                                                | 11  |
| B.    Perspektif Hukum Islam Terhadap <i>Mappaje</i> ’ .....                                                                                        | 25  |
| <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>                                                                                                             |     |
| A.    Jenis dan Lokasi Penelitian.....                                                                                                              | 29  |
| B.    Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                    | 30  |
| C.    Sumber Data.....                                                                                                                              | 31  |
| D.    Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                 | 32  |
| E.    Instrumen Penelitian .....                                                                                                                    | 34  |
| F.    Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....                                                                                                      | 35  |
| G.    Penguji Keabsahan Data.....                                                                                                                   | 36  |
| <b>BAB VI    PRAKTIK MAPPAJE’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DESA AMAMOTU KEC SAMATURU KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA)</b>          |     |
| A.    Gambaran Desa.....                                                                                                                            | 38  |
| B.    Praktik Mappaje’pada Masyarakat Desa Amamotu, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka.....                                                                 | 44  |
| C.    Persepektif Hukum Isalam terhadap praktik <i>mappaje</i> ’ pada masyarakat Desa Amamotu Kec Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara ..... | 50  |



## BAB V PENUTUP

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Kesimpulan .....        | 58 |
| B. Implikasi Penelitian    | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA .....       | 60 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN .....    | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... | 68 |





## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 2007 dan Nomor: 0543b/U/2007.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ, Rasūlullāh ﷺ, Umar ibn Khattāb ra

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 2007 dan No. 0543b/u/2007.

## STIBA MAKASSAR

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ض : d | ك : k |
| ب : b | ذ : z | ط : t | ل : l |

م : m      ظ : z      ر : r      ت : t

ن : n      ع : ء      ز : z      ث : s

و : w      غ : g      س : s      ج : j

ه : h      ف : f      ش : sy      ح : h

ي : y      ق : q      ص : s      خ : kh

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fatha      َ      ditulis a      contoh      قَرَأَ

Kasrah      ِ      ditulis i      contoh      رَجِمَ

Dammah      ُ      ditulis u      contoh      كَتَبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap      َـيَ      (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap      َـوُ      (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haulah*      قَوْلٌ = *qaula*

### 3. Vokal panjang (*maddah*)

اَ dan ى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

#### D. Ta' Marbūtah

Ta' marbūtah yang mati atau mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari'ah al-Islamiyyah*

Ta' marbūtah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukumatul-islamiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda as

Postrof ( ' )

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

#### F. Lafzu al-Jalālah

*Lafzu al-jalālah* (kata الله) yang berbentuk frasa nominal ditransliterasi tanpa hanzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ                      ditulis: Jārullāh

## G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّكَانُ الْمُقَدَّسَاتُ                      = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ                      = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “a” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama dari.

Contoh: الْمَارِدِي                      = *al-Mārdī*

الْأَزْهَر                      = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ                      = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al- agānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca al-Qur’an al-karīm

## H Singkatan

saw.                      =                      ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt.                      =                      Subhānahu wa Ta’ālā

ra.                      =                      radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as.                      =                      ‘alaihi al-salām

**Q.S.** = Al-Qur'an Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

**H** = Hijriah

**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**L.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../...:4** = Quran, Surah....ayat 4

Beberapa singkatan dalam penulisan skripsi berbahasa Arab:

جل جلاله = جل جلاله

ﷺ = صلى الله عليه وسلم

رضي الله عنه = رضي الله عنه

صفحة = ص

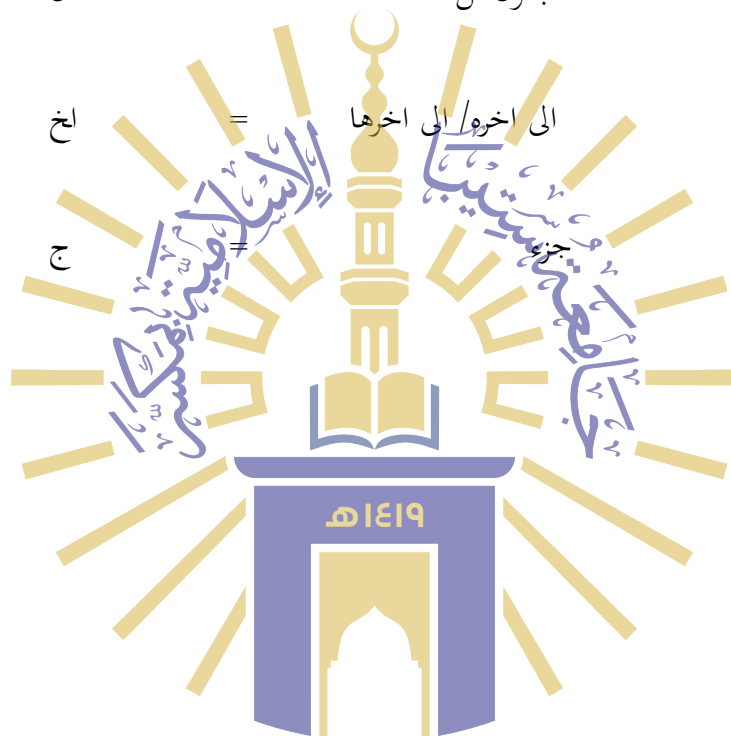
بدون مكان = م

طبعة = ط

بدون ش = دن

الى اخره/ الى اخرها = الخ

جزء = ج



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## ABSTRAK

**Nama : Arhamuddin**  
**Nim/Nimko : 16011026/85814160626**  
**Judul : Praktik *Mappaje*' dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik *mappaje*' dalam perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara), Pokok masalah tersebut terbagi dalam beberapa sub masalah yaitu: 1). Bagaimana praktik *mappaje*' pada masyarakat Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, 2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *mappaje*' pada masyarakat Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu bertolak ukur pada hukum Islam. Adapun sumber data penelitian ini, yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pemerintah Desa Amamotu, warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Data sekunder yaitu data pelengkap berupa buku, jurnal dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan baik dari buku maupun dari hasil penelitian dan riset lapangan seperti observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

*Mappaje*' merupakan jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya akan diambil atau dipanen oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *mappaje*' yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara yaitu boleh, selama rukun maupun syaratnya terpenuhi dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi masyarakat yang melakukan transaksi akad *mappaje*' terutama pembeli, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan penaksiran sehingga tidak terjadi salah taksir yang akan menyebabkan kerugian di pihak yang lain. 2) Hendaklah ada tokoh masyarakat atau tokoh agama menjelaskan tentang jual beli, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara jual beli secara baik dan benar, agar masyarakat terhindar dari kesalahan dalam hal jual beli yang tidak sesuai al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman *Salaf as-Shaleh*.



## المستخلص

الاسم : أرحم الدين

رقم الطالبة : 16011026/85814160626

عنوان البحث : ممارسة مبياجيمن منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة بمنطقة أماموتو مقاطعة

كولاكا جنوب شرق سولاويسي)

المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي منظور الشريعة الإسلامية من ممارسة مبياجي دراسة حالة بمنطقة أماموتو مقاطعة كولاكا جنوب شرق سولاويسي). ينقسم الموضوع إلى عدة مشاكل فرعية وهي: أولاً كيفية ممارسة مبياجي بمنطقة أماموتو مقاطعة كولاكا جنوب شرق سولاويسي. ثانياً، ما حكم ممارسة مبياجي بمنطقة أماموتو مقاطعة كولاكا جنوب شرق سولاويسي في منظور الشريعة الإسلامية؟

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني نوعي. يستخدم هذا البحث نهجاً معيارياً قائماً على الشريعة الإسلامية. مصدر بيانات البحث هما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية هي البيانات التي تم الحصول عليها من حكومة قرية أماموتو والمقيمين وقادة المجتمع والزعماء الممطقة. البيانات الثانوية هي بيانات تكميلية من كتب ومجلات وبحوث أخرى تتعلق بهذا البحث. طرق جمع البيانات المستخدمة هي البحوث المكتبية سواء من الكتب ونتائج البحث ، والبحوث الميدانية مثل الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بعد جمع جميع البيانات اللازمة ، يتم تحليل البيانات واستنتاجها.

مبياجي هو بيع وشراء المحاصيل مثل الفواكه أو الحبوب التي لا تزال في الأشجار على شكل تقديرات، حيث يتم أخذ الثمار أو حصاها من قبل المشتري وفقاً للاتفاق بين الطرفين ، البائع والمشتري. بناء على نتائج البحوث التي أجراها الباحث ، يمكن استنتاج ذلك أن ممارسات مبياجي التي يمارسها المجتمع الإسلامي بمنطقة أماموتو مقاطعة كولاكا جنوب شرق سولاويسي جائز طالما تم استيفاء الأركان والشروط.

الآثار المترتبة على هذه الدراسة هي (1) بالنسبة للمجتمع الذين يقومون بمعاملات مبياجي، وخاصة المشتري ، أن يكون أكثر حذراً وحذراً في التقييم حتى لا يؤدي أي سوء فهم إلى خسائر الطرف الآخر. (2) يجب أن يكون هناك شخصية عامة أو زعيم ديني يشرح عملية البيع، في كثير من الأحيان إعطاء إرشادات أو معلومات حول الشريعة الإسلامية وقانون طرق الشراء والبيع بشكل صحيح ، حتى يتمكن الناس من تجنب الأخطاء في البيع.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang paripurna yang Allah telah turunkan melalui nabi-Nya Muhammad saw. dan Allah swt. memberikan petunjuk kepada manusia agar bisa berusaha dan berfikir untuk memenuhi kebutuhannya, sebab Allah tidak menciptakan makhluk hidup atau kebutuhan manusia secara tetap. Namun, Allah memberikan hak atau kewenangan kepada manusia untuk berusaha atau memikirkan dan menemukan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini didasarkan fitrah yang Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna yang mampu mengelola alam ciptaan Allah ini.

Manusia diciptakan saling tolong-menolong satu sama lain karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, manusia juga dituntut agar selalu berusaha dan bekerja untuk mencapai apa yang dibutuhkannya atau apa yang ingin dicapainya.

Posisi manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya bersumber dari fakta bahwa manusia telah ditunjuk sebagai pemimpin di muka bumi oleh Allah swt. Petunjuk ini merupakan amanat Allah dalam mengemban tanggung jawab tertentu berdasarkan kepada potensinya agar memperlihatkan bagaimana kemampuan dan kinerja yang diciptakannya melalui kecerdasan,

manusia dapat melihat mana yang salah dan mana yang benar, pantas atau tidak pantas. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah swt. bagi mereka.

Satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Hubungan antara manusia terkait tata aturan hukum Islam yang dikenal dengan istilah muamalah untuk mengatur hubungan dengan manusia yang lain dalam kehidupan.

Muamalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia seperti jual beli dan perdagangan.<sup>1</sup> Muamalah berparti perbuatan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”.<sup>2</sup>

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah swt, tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan syariat demi terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat dan demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Majmu al-Lughatul al-Arabiyah Jumhuriyah misr al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasit* (Cet.5,

<sup>2</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muāmalah Kontekstual* (Cet.1; Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 202). h.1.

<sup>3</sup>Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet.1; Medan: 2018). h. 9.

Setiap masalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan atau tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari tiga kemungkinan itu, terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai. Masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak, kadang dengan cara kredit oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Adapun bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Amamotu menyebutnya dengan istilah *Mappaje'* merupakan transaksi dalam hal jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dalam bidang pertanian dan perkebunan, seperti buah-buahan dan biji-bijian. Dimaksud dengan *Mappaje'* yaitu suatu proses jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya akan diambil atau dipanen oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Istilah *Mappaje'* merupakan bahasa atau istilah dari masyarakat di desa Amamotu. Jenis-jenis tanaman yang dijadikan masyarakat desa Amamotu sebagai objek barang pada akad *Mappaje'* ini antara lain, seperti cengkeh, coklat, jagung, langsung, rambutan, dan durian.

Masyarakat desa Amamotu sebagian besarnya berprofesi sebagai petani, guru, pegawai dan sebagainya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lepas dari campur tangan pihak yang lain. Bagi masyarakat yang

---

<sup>4</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Cet 1; Dār Hadis al-khāira, 2014), h. 144.

memiliki kesibukan di waktu panen sehingga apabila ia memanennya sendiri akan butuh waktu yang cukup lama atau apabila ia memiliki kebutuhan mendesak dan tidak memiliki waktu untuk memanen sendiri. Maka yang sering terjadi mereka menjualnya kepada orang lain dengan cara menjual hasil tanamannya yang masih di pohon kepada pembeli. Transaksi semacam inilah yang dinamakan *Mappaje*’.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasar dan ridha dari Allah swt. sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan dalam perdagangan merupakan salah satu tujuan dan tetap tidak boleh melupakan tujuan utamanya. Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, jual beli dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariat Islam di dalamnya.<sup>5</sup>

Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli yang telah dilakukan sah sesuai dengan hukum syariat. Namun, tentunya dalam praktik kehidupan sehari-hari, seringkali ditemui adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kekurangan atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap *Sahih* atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu Sahih* atau tidak sah. Dari segi objek, barang yang diperjualbelikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas jumlah atau takarannya,

---

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Cet 1; Dār Hadis al-khāira, 2014), h. 144.

dapat diserahterimakan, bermanfaat, serta milik sendiri. Sehingga yang terjadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, fenomena atau tradisi yang terjadi pada masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Praktek Mappaje’ Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara”***.

## **B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

#### **a. Praktek Mappaje’**

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli terlarang dan hikmah jual beli.

#### **b. Perspektif Hukum Islam terhadap Mappaje’**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian Mappaje’, landasan hukum dari al-Qur’an, sunnah, ijma’, Qiyas dan perspektif hukum Islam terhadap Mappaje’.

### **2. Deskripsi Fokus**

a. Mappaje’ merupakan sebuah istilah transaksi dalam jual beli yang dilakukan masyarakat Islam desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dalam bidang pertanian dan perkebunan, seperti buah-

---

<sup>6</sup>Ghufran A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, h. 131.

buahan dan biji-bijian. Adapun yang dimaksud dengan *Mappaje*’ adalah suatu proses jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya diambil atau dipanen oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan di antara dua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

- b. Masyarakat Desa Amamotu adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut.

Desa Amamotu terletak +\_ 500 Km Dari Ibukota kabupaten Kolaka. +\_ 3 km dari Ibukota kecamatan Samaturu dengan luas wilayah 38.85 km. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lapao-pao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tamboli
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Mowewe
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Donggala

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun yang jadi pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana “praktik *mappaje*’ dalam perspektif hukum Islam desa Amamotu, kecamatan Samaturu, kabupaten Kolaka. Dari pokok masalah tersebut, kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Mappaje*’ pada masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara?



2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *mappaje'* pada masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara?

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penyusun berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan judul yang diangkat baik dari buku-buku maupun karya ilmiah ataupun skripsi:

1. *Abū Bakar Jābir Al-Jazārī* Dalam bukunya “*Minhajul Muslim*” membahas tentang akidah, etika, warisan, dan fikih secara umum diantaranya fikih muamalah dan dalam satu bab di buku ini membahas tentang jual beli diantara yang dibahas dalam bab ini adalah rukun jual beli di antara yaitu penjual. Dia haruslah pemilik barang yang hendak dijual atau seseorang yang diizinkan untuk menjual barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu dan mengenai *Mappaje'*.
2. *Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari* yang berjudul “*Fathil Mu'in*” Dalam satu babnya menjelaskan tentang jual beli yang berkaitan dengan *Mappaje'*.
3. *Ibnu Rusyd* yang berjudul “*Bidāyatul Mujtahid wa an-Nihāyatu al-Muqtasid*” Buku ini berjumlah 2 jilid. Dalam jilid ke 2 ini salah satu babnya membahas tentang jual beli dan macam-macam jual beli karena *mappaje'* bagian ini dari jual beli.
4. *Ghufron A. Mus'adi* yang berjudul “*Fikih Muamalah Kontekstual*” Dalam bab ini menjelaskan pembagian jual beli. Dimana jual beli dibagi

menjadi dua, yaitu *shahih* dan *ghairu shahih*. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya maka termasuk Sahih sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya termasuk jual *belighairu Shahih* karena *mappaje'* ini bagian dari jual beli.

5. Dalam buku yang ditulis oleh H. Minhajuddin, yang berjudul “*Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*” dalam salah satu bab ini membahas tentang hikmah jual beli dalam melakukan jual beli harus senantiasa berpedoman pada syariat Islam agar jual beli menjadi sah dan diridhai disisi Allah swt.

#### **E. Penelitian Sebelumnya**

Riskiani, yang merupakan alumni Universitas Alauddin Makassar tahun 2017, dalam karyanya yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Mappaje' Pada Masyarakat Islam Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, pembahasan inti dari karya tersebut adalah perspektif hukum Islam terhadap *Mappaje'* pada masyarakat Islam di desa Baruga Riattang kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. Adapun yang membedakannya dengan pembahasan skripsi ini adalah lokasi penelitiannya dan prosesnya. Proses *Mappaje'* dalam karya Rizkiani dijelaskan dengan cara memberitahukan kepada kerabat atau tetangganya kemudian tersebarlah di tengah masyarakat luas dan adapun proses yang terjadi desa Amamotu, kecamatan Samaturu, kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara adalah dengan cara mendatangi langsung pembeli atau menelpon dengan tujuan memberitahukan kepada kerabat atau tetangganya

kemudian diadakan perjanjian pertemuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

## **F. Tinjauan dan Kegunaan**

### **1. Tinjauan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui proses praktik *Mappaje*’ pada masyarakat Islam di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *Mappaje*’ di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan bisa jadi sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami fikih khususnya yang berkaitan dengan praktik *Mappaje*’ dalam perspektif hukum Islam serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data penelitian serupa serta dapat menambah wawasan keilmuan.
- b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Untuk memperluas dan menambah wawasan tentang praktik *Mappaje'* dalam perspektif hukum Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah, dimana jual beli secara bahasa diartikan sebagai

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ<sup>7</sup>

Artinya:

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Kata lain dari bay’ adalah as-syra’, *al-Mubadalah*, dan *at-tijarah*.<sup>8</sup> Berkenaan dengan kata “*at-Tijarah*”, Allah swt. berfirman dalam surat Fatir: 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّن تَبُورَ<sup>9</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

<sup>7</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu’in* (Cet.1.Juz 1. Dar Ibnu Hazm, t.th), h. 316.

<sup>8</sup>Rachmat Syafe’i, *Fikih Muāmalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Cet.2;Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013), h.437.

Pengertian jual beli secara terminologi terdapat *khilafiyah* di antara para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam buku Fathil Mu'in yang ditulis oleh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>10</sup>

Artinya:

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan).”

Jual beli menurut Imam Nawāwī diartikan dengan:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ<sup>11</sup>

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta.”

Ibnu Qudamah menyebutkan jual beli dengan arti:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ<sup>12</sup>

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”

Dari definisi di atas dari pendapat para fukaha dapat kita fahami bahawa inti jual beli adalah perjanjian, tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga (nilai) dengan sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan syariat yang telah disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syariat maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya

<sup>10</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, h.316.

<sup>11</sup>Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatul Ath-Tholibin* (Cet.1, Juz 3; Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), h.338.

<sup>12</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Juz 4, Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah), t.th. h. 2.

dengan jbeli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak syariat.<sup>13</sup>

Intinya adalah bahwa jual beli secara umum merupakan ikatan tukar-menukar yang bukan kemanfaatannya. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kenikmatan, dimana sesuatu yang dijadikan objek tukar-menukar tersebut merupakan benda yang dapat direalisasi, bukan merupakan hutang dan dapat diketahui sifat-sifatnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Allah swt. berfirman dalam Q.S: al-Baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>14</sup>

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Juga dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisā./3/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>15</sup>

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muāmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.). h. 68-69.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, h. 47.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, h.84.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Dari kedua ayat di atas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hamba-Nya. Pada dasarnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas atas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua pihak masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek jual beli dan pada dasarnya jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarang transaksi tersebut.

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil yang bertentangan dengan syariat.

Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ<sup>16</sup>

Artinya:

Dari Rif'ah bin Rafi', Nabi saw. pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.

Dalam Islam tidak membolehkan bekerja dengan suka hatinya, tapi harus berdasarkan syariat. Sedangkan menurut Rasulullah saw. pekerjaan paling baik

<sup>16</sup>H.R. Bazzar no. 375 dan dinilai Shahih oleh al-Hakim.



adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kekurangan, mengandung unsur penipuan, dan pengkhianatan sehingga mendapat berkah dari Allah swt.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
وَسَلَامٌ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Daud bin Soleh Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Abu Said al-Khodry berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli harus saling ridha.

Ridha adalah urusan hati yang bersifat samar sementara manusia hanya bisa mengenal dengan lahiriah, maka ditentukanlah batas-batas diketahuinya ridha dua orang yang sedang bertransaksi dengan menunjukkan makna ridha. Tanpa keberadaan lafal yang menunjukan ke pengertian ridha, maka jual beli bisa dianggap tidak sah. Misalnya adalah jual beli yang saling mengulurkan barang tanpa disertai lafal jual beli. Adapun dari ijma', para ulama juga telah sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan penjelasan bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya

<sup>17</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Isnaduhu Shahih, para perawi dinilai terpercaya. Dan riwayat kan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (Beirut: Darul Ihya al-Kitabul Arab, t.th), h.737.

praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syariat dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>18</sup>

### 3. *Rukun dan Syarat Jual Beli*

#### a. Rukun jual beli

Jual beli terdiri atas lima rukun diantaranya:<sup>19</sup>

1. Penjual. Dia harus pemilik barang yang hendak dijual atau seseorang yang diizinkan untuk menjualkan barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
2. Pembeli. Dia adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi, yaitu bukan seorang dungu.
3. Barang yang diperjualbelikan. Harus berupa sesuatu yang memiliki harga, mudah diperjualbelikan, suci, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli, walaupun hanya penjelasan tentang bentuk dan manfaat barang tersebut.
4. Kata-kata yang menunjukkan akad jual beli, yaitu *ijab* dan *Kabul*, dengan ucapan seperti, “Jual lah barang itu kepadaku,” lalu penjual menjawab, “Aku jual barang ini kepadamu.” Atau, *ijab Kabul* yang ditunjukkan dengan perbuatan, seperti setelah dikatakan, “Juallah baju itu kepadaku,” penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.

<sup>18</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

<sup>19</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 583.

5. Saling suka rela. Jual beli tidak dibenarkan tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Sebab, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. berkata bahasanya Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya Jual beli harus saling ridha.

#### b. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya:<sup>21</sup>

##### 1) Syarat transaksi (*Al-'Aqid*)

Pelaku transaksi haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik buruk, mengenai hitungan harga, memiliki kemampuan memilih). Jadi, tidak sah suatu transaksi (akad) yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Jika seseorang terkadang gila dan terkadang sadar, maka transaksinya yang dalam sadar adalah sah dan dalam keadaan gila tidak sah. Transaksi anak kecil yang *mumayyiz* dianggap sah, tapi tergantung izin walinya membolehkan maka transaksinya dianggap sah.

##### 2) Syarat Objek Transaksi

<sup>20</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Isnaduhu Sahih, para perawi dinilai terpercaya. Dan riwayat kan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (Beirut: Darul Ihya al-Kitabul Arab, t.th), h.737.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet.6; Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar), h.752.

Ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjualbelikan, yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci.
- b. Harus memiliki manfaat.
- c. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya.
- d. Harus bisa diserahkan.
- e. Harus diketahui keadaannya.
- f. Harus ada dalam genggamannya (*maqbul*).<sup>22</sup>

#### 4. *Macam-Macam dan Jual Beli Terlarang*

- a. Macam-Macam jual beli

Setiap muamalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang; atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan atau tanggungan dengan tanggungan. masing-masing dari tiga kemungkinan itu, terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai (*cash*). Dan masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak kadang dengan cara kredit oleh kedua pihak atau kadang dilakukan dengan tunai oleh satu pihak dan kredit oleh pihak lain.<sup>23</sup>

Adapun jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama juga pada barang dan yang masih

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet.6; Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar), h.752.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid*, h.144-145.

dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli utang dengan utang yang dilarang.

Nama-nama jual beli ini ada yang ditinjau dari segi sifat akad dan kondisi akad tersebut dan ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual, yaitu jika berupa barang dengan barang maka tidak lepas dari kemungkinan antara harga dengan barang atau antara harga dengan harga. Jika antara harga dengan harga, maka dinamakan *sharf* (pertukaran uang). Jika antara harga dengan barang, maka dinamakan jual beli umum. Begitu pula jika jual beli tersebut berupa barang dengan barang menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika jual beli itu antara barang dengan tanggungan, maka dinamakan *salam*. Jika jual beli itu didasarkan atas pilihan, maka dinamakan *khiyar*. Jika didasarkan atas penentuan *laba*, maka jual beli ini dinamakan *murabahah*. Dan jika didasarkan atas penambahan maka ia disebut *muzayadah*.

#### b. Jual Beli Terlarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli haram hukumnya karena Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابٍ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata, Rasulullah saw. melarang kita menjual mani (sperma) hewan pejantan (landuk).

- 3) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga.

Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ) وَكَتَابَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَّبَعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فَبَطْنُهَا<sup>25</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw. melarang jual beli *hababul habalah*. Dahulu kaum jahiliyyah melakukan praktik jual beli seperti ini, sehingga beranak pula anaknya yang lahir itu.

Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar*, karena terdapat perkara yang tidak jelas. Oleh sebab itu, tidak boleh di praktikkan.

- 4) Jual beli dengan *muhaqalah* mempunyai arti ladang, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada prasangka riba di dalamnya.

- 5) Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismā'il Bardizbah Al-Bukhārī Al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhārī*, (Cet. 1, Juz. 3; Bierut: Dār Thuqqa an-Najah, 1422 H) No: 1514, h. 94.

<sup>25</sup>Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhārī Al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhārī*, No: 2143, h. 70.

barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembeli.

6) Jual beli dengan *mumasaha*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijabqabul*.

8) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti penjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo, maka merugikan pemilik padi kering, maka ini dilarang Rasulullah.

9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعِهِ فَلَهُ أَكْثَهُمَا أَوْ الرَّبَا<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Muhamad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad al-Tamimi, *Sahih Ibnu Hibban*, Nor: 4974, hadis ini isnaduhu Hasan, (Cet.1, Juz 11, Muassasah Bierut: 1988), h.327.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahawa Rasulullah saw. bersabda:  
 “Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang  
 maka baginya ada kerugian atau riba.”

10. Jual beli syarat. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang bentuk ini dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.

11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin dapat diserahkan.

عَنْ أَبِي إِبْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَيَّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. Melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan).

12 Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya misalnya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tetapi, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), maka jual beli tersebut batal.

<sup>27</sup>Muhamad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad al-Tamimi, *Sahih Ibnu Hibban*, Nor: 4951, hadis ini isnaduhu *Sahih*. h. 346.



Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, hanya saja yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.
- 2) Menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain, seperti orang berkata “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Yang serupa dengan jual beli ini ialah melamar seseorang yang sudah dilamar sebelumnya, begitu pula dalam masalah-masalah lain dalam hal sewa-menyewa, pengupahan dan lain-lainnya dan berbagai jenis transaksi, karena makna yang ada dalam jual beli itu, yaitu munculnya kebencian dan permusuhan, juga ada dalam transaksi-transaksi lainnya.<sup>28</sup>
- 3) Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga rekaan, dengan maksud memancing-memancing orang, agar orang itu maju membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.
- 4) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualannya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

---

<sup>28</sup>Andi Darussalam, *Hadis Ibadah dan Muamalah* (Makassar: University Press, 2014), h.94.

### 5. Hikmah Jual Beli

Kebanyakan persoalan sosial yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan adalah sebab tidak dijalankannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan Allah yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Padahal undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengembang bagi kebaikan muamalat.

Oleh karena itu, dalam melakukan jual beli harus senantiasa berpedoman pada syariat Islam agar jual beli tersebut menjadi sah dan diridhai oleh Allah swt.

Adapun hikmah jual beli, antara lain.<sup>29</sup>

1. Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, seseorang memberikan apa yang ia miliki atau kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2. Kehidupan menjadi terjamin dan tertib karena masing-masing bangkit untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi saran hidup. Maka dengan modal kekuatan fisik dia bisa bertahan di atas bumi. Allah swt. memberi ilham mengenai ilmu

---

<sup>29</sup>Minhajuddin. *Hikmah dan Filsafat Fikih Muāmalah Dalam Islam* (Cet. 1; Makassar Alauddin University Press, 2011), h. 127-129.

pertanian. Dia menjual buahnya kepada yang tidak bisa menanam, tapi mempunyai uang untuk membelinya. Jual beli adalah sarana terbesar yang dapat mendorong manusia dalam hidupnya ini untuk bekerja dan sekaligus sebagai sebab yang utama dalam peradaban dan pembangunan.

3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

Jual beli juga dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki barang yang haram atau dengan cara yang bathil.

## **B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mappaje'**

### **1. Pengertian Mappaje'**

*Mappaje'* adalah satu proses jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya diambil atau dipanen oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli.

Bentuk transaksi *Mappaje'* hampir sama dengan transaksi jual beli *mukhādarah*, akan tetapi apabila ditinjau dari proses transaksi keduanya sangat bertolak belakang. *Mappaje'* adalah satu proses jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran,

dimana buahnya diambil atau dipanen oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan diantara dua belah pihak, penjual dan pembeli, seperti Cengkeh dan merica harus dalam keadaan siap panen. Sedangkan jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian yang belum waktunya untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karenabarang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh si pembeli.

## 2. Dasar hukum *Mappaje'*

Firman Allah swt. Dalam Al-quran Q.S. Baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Juga dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa/3/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun dari hadis:

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ وَ يَسْتَبِخُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتُؤَدُّ هُنَّ بِهَا الْجُلْدُ سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مَنَّهُ<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin Abdollah, beliau mendengar *Rasulullah* saw. Bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu saw. bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknati Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”

Juga dalam sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ بَيْعِ الصَّاهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ<sup>31</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan beliau melarang jual beli gharar.

Dalam riwayat Imam an-Nasa’I, Rasulullah Saw bersabda:

<sup>30</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwani, *Sunan Ibnu Majah*, No:2167, hadis ini *Sahih*. 732.

<sup>31</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz Al Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim*, no 1513, h. 1153, (Cat.2, Juz 7, Dar Ihya Bierut, tt), h. 1153.

عَنْ أَبِي إِبْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>32</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan beliau melarang jual beli gharar.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّحْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَ الْمَشْتَرِي<sup>33</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a., katanya: "Rasulullah saw. melarang melakukan jual beli kurma, sebelum nyata benar baiknya; dan melarang jual beli buah-buahan yang masih di tangkai (masih berputik) sebelum matang dan bebas hama.

Adapun ijma:

Para ulama juga telah sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan kebutuhan manusia tersebut. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syariat dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Muhamad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad al-Tamimi, *Sahih Ibnu Hibban*, Nor: 4951, hadis ini isnaduhu *Sahih*. h. 346.

<sup>33</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, No: 3367, hadis ini *shahih*, h. 252.

<sup>34</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

Adapun qiyas:

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi terciptanya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>35</sup>




---

<sup>35</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al- Fauzan, *Al-Mulakhos Al-Fikih* Juz 2 (Cet. 1. Riyad: Dār Ibnu al- āshim, 1423 H.), h. 8.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berdasarkan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu, maka dalam bab ini penulis akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti harus terjun ke lapangan (lokasi) tersebut. Menurut “Bogdan dan Taylor, yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.”<sup>36</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Permasalahan yang ingin dibahas adalah Praktik *mappaje*’ dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara).

##### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>36</sup>Bogdan Taylor, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 7.



Lokasi penelitian ini dilaksanakan di masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya serta apa-apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *historis* dan *normatif*.<sup>37</sup>

1. Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
2. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah serta ijma' ulama dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariaan hukum Islam sesuai apa yang telah di gariskan dalam ilmu fikih.

Dalam pengertian lain adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>37</sup>Abuddin Nata, *Motodologi Studi Islam* (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 46.

### C. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan apa yang dikaji atau diteliti.<sup>38</sup> Adapun sumber data dalam penelitian adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>39</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat desa Amamotu yakni Kepala Desa Amamotu dan Pejabat Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Pelaku *Mappaje*: Penjual dan Pembeli.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>40</sup>

Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah Masyarakat dan Tokoh Agama desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

### D. Metode Pengumpulan Data

<sup>38</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2015). h. 67.

<sup>39</sup>Joko P. Subagyo, *Metodologi dalam Teori Penelitian dan Praktek* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h . 88

<sup>40</sup>Suryadi Suryabrata, *MetodolOgi Penelitian* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dihimpun oleh penulis:

### 1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas skripsi ini.

### 2. Riset lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, seperti:

#### a) Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang berciri interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara penelitian dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>41</sup>

Teknik ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat mengenai praktik *mappaje'* dalam perspektif hukum Islam terhadap *mappaje'* pada

---

<sup>41</sup>Margono Nata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 39.

masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain mendengarkan secara langsung dilakukan untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penjual dan pembeli dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar data hasil wawancara yang didapatkan lebih kuat.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya tulis lainnya, agenda dan sebagainya.<sup>42</sup>

Dalam skripsi ini penulis mengambil dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

### ***E. Instrumen Penelitian***

---

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 273

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang melakukan praktik *Mappaje'* dan dari tokoh masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik *Mappaje'* yang terjadi di daerah tersebut.<sup>43</sup> Guna melakukan pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa alat perekam, pulpen, daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data,
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian

#### **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

---

<sup>43</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 306.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data. Mengelompokkannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>44</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Display Data*)

Redaksi data yaitu satu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah yaitu satu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diusulkan.<sup>45</sup> Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

---

<sup>44</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

<sup>45</sup>Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 167.

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentative, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Kesimpulan itu akan diikuti dengan bukti-bukti berupa data dokumentasi atau data yang digunakan sebagai data penguat yang diperoleh ketika penelitian dilakukan di lapangan.<sup>46</sup>

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Faktor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya faktor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.

- 1) Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.
- 2) Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan.
- 3) Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394



## BAB IV

### PRAKTIK *MAPPAGE*' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA AMAMOTU, KECAMATAN SAMATURU, KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA)

#### A. Gambaran Umum Desa Amamotu

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak dan Batas Desa Amamotu

Desa Amamotu terletak  $\pm$  500 Km Dari Ibukota kabupaten Kolaka.  $\pm$  3 km dari Ibukota kecamatan Samaturu dengan luas wilayah 38.85 Km. dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lapao-pao
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tamboli
3. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Mowewe
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Donggala.

###### b. Iklim

Keadaan iklim di desa Amamotu terdiri dari: musim hujan, kemarau dan musim pancaroba, Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

###### c. Wilayah desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka

luas wilayah di desa Amamotu, yaitu: 38,45 km

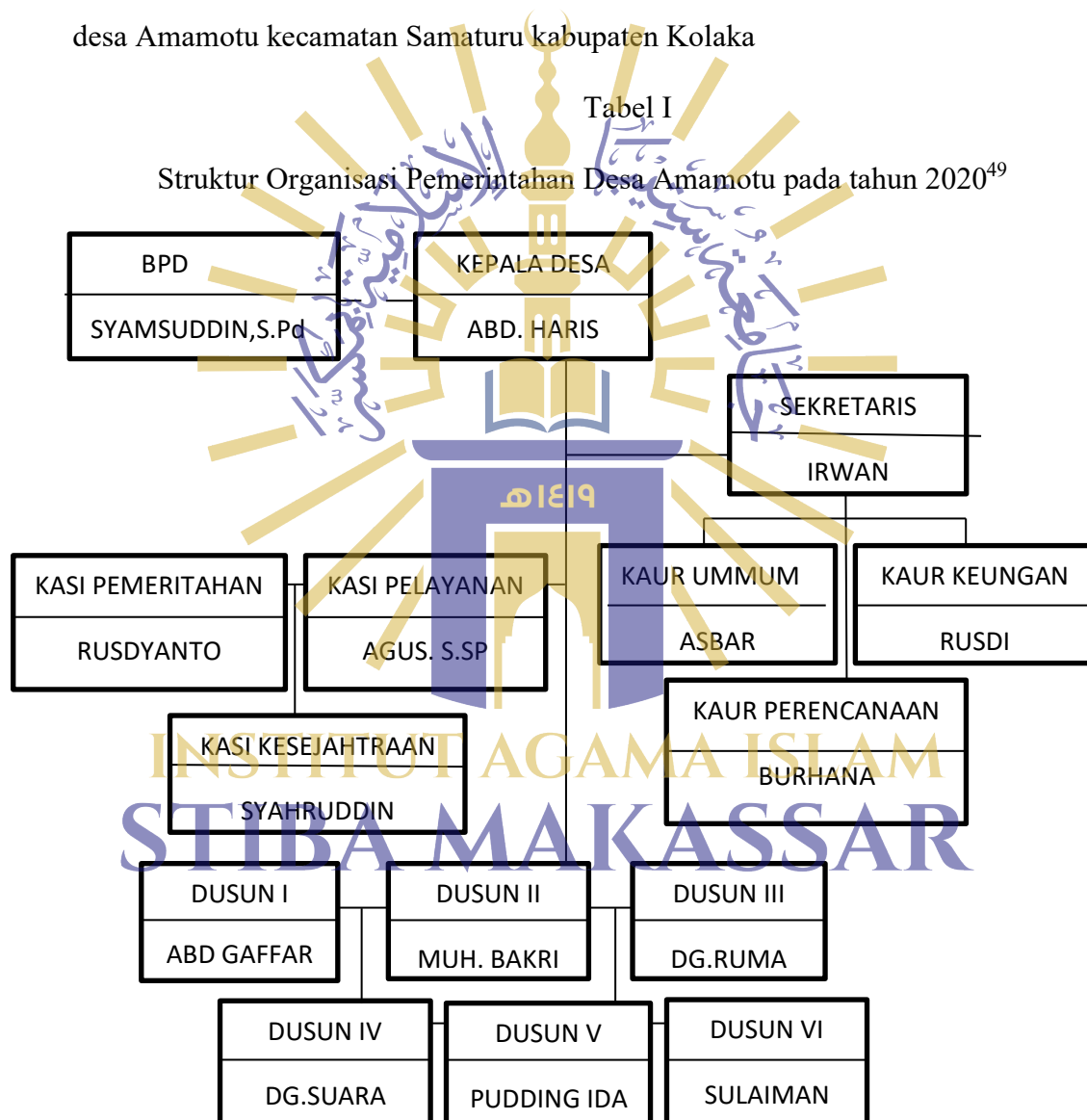
###### a) Luas lahan pemukiman: 43 km.

---

<sup>48</sup>Sumber Data Monografi Desa Amamotu Kacamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara pada pada Tahun 2020.

- b) Luas lahan sawah: 83 ha.
- c) Luas lahan perkebunan: 700 ha.
- d. Struktur organisasi pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka, dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Kepala Urusan (KUR). Adapun susunan pemerintahan desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka



<sup>49</sup>Sumber data Arsip Kantor Desa Amamotu Tahun 2020

Desa Amamotu mempunyai jumlah penduduk 1,003 Jiwa. yang terdiri dari laki-laki 518 orang dan perempuan 485 orang yang tersebar dengan jumlah kepala keluarga sebesar 232 kk yang tersebar dari 6 dusun.<sup>50</sup>

## 2. Kondisi Sosial, Keagamaan dan Ekonomi

### a. Keadaan Sosial

Penduduk desa Amamotu sangat memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi D3, SL,S2 sampai S3 yang bersifat keagamaan, yaitu seperti pendidikan yang berlatar belakang Islam. Di desa Amamotu juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 2  
Banyaknya Sarana Umum di Desa Amamotu tahun 2020<sup>51</sup>

| NO | Jenis Sarana      | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | Masjid            | III    |
| 2  | Kantor desa       | I      |
| 3  | Taman Kanak-kanak | I      |

<sup>50</sup>Format laporan profil Desa Amamotu, sumber data Arsip Data kantor Desa Amamotu tahun 2020.

<sup>51</sup>Format laporan profil Desa Amamotu, sumber data Arsip Data kantor Desa Amamotu tahun 2020.

|   |                   |     |
|---|-------------------|-----|
| 4 | Mis/SD            | II  |
| 5 | Mts/Smp           | I   |
| 6 | Ma/sma            | I   |
| 7 | Ma'had Tahfiz     | I   |
| 8 | Posyandu          | III |
| 9 | Lapangan olahraga | I   |

Dalam upaya mewujudkan terciptanya satu keadilan sosial bagi masyarakat desa Amamotu dengan pemerintah pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

- 1) Peningkatan kesadaran sosial
- 2) Perbaikan pelayanan sosial
- 3) Bantuan sosial

#### b. keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, silaturahmi, zakat, infak, dan diselenggarakan di masjid, di pondok pesantren maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat desa Amamotu yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat hubungannya dengan nuansa Islam. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, tabligh akbar dan lainnya. Selain itu, berdiri

pondok pesantren dan pondok tahfidz di desa. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keagamaan pada masyarakat di desa Amamotu, sangat tergantung pada warganya. Maka diambil langkah-langkah seperti:<sup>52</sup>

- 1) Mengadakan pengajian rutin sepekan sekali bagi ibu-ibu dan bapak-bapak.
- 2) Memberdayakan alumni pesantren.

#### c. Keadaan Ekonomi

Masyarakat di desa Amamotu sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik musim penghujan maupun kemarau, sedangkan yang lainnya ada yang sebagai pegawai dan sebagai pedagang. Keadaan ekonomi desa Amamotu sebagian besar ditopang oleh hasil hasil pertanian. Di samping itu, keadaan ekonomi masyarakat desa Amamotu ditopang oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, peternak, penjahit, guru swasta, dan sebagainya. Kondisi ekonomi di desa Amamotu bisa dikatakan masih cukup rendah. Namun, untuk lebih meningkatkan perekonomian tersebut diadakan langkah langkah sebagai berikut:

#### 1) Bidang pertanian

- a) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya).

- b) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Abd.Haris Kepala Desa Amamotu kec Samaturu kab Kolaka Pada tanggal 12 April 2020.

- c) memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani serta penggunaan irigasi tersebut.
- d) Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait.
- e) Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2) Bidang industri

Dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa Amamotu pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti jualan kebutuhan rumah tangga dan pembuatan gula aren dari pohon aren.

## **B. Praktik Mappaje' Pada Masyarakat Desa Amamotu Kec Samaturu Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara**

### 1. Pengertian Mappaje'

Masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara disamping sebagai petani, mereka juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai.

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara bersama Bapak Abd.Haris Kepala Desa Amamotu kec Samaturu kab Kolaka Pada tanggal 12 April 2020.

Dalam hal pertanian itu sendiri, mereka tidak lepas dari kegiatan perdagangan, dimana mereka memperjualbelikan hasil pertaniannya. Namun, dalam mengolah hasil pertanian tersebut, terkadang mereka memilih sebuah alternatif dengan menjual di atas pohon. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin bersusah payah mengeluarkan tenaga lagi untuk memetik sendiri, apa lagi ada kebutuhan yang mendesak.<sup>54</sup>

Adapun bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di desa Amamotu, yaitu mereka menyebutnya dengan istilah *Mappaje'* yaitu jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya diambil atau dipanen oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Orang yang menjual disebut pabalu *mappaje'* dan pembeli disebut penggeli *mappaje'*.

## 2. Proses terjadinya Mappaje'

Sebagai makhluk sosial, semua manusia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya untuk dapat hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, terjadilah muamalah seperti adanya praktik jual beli yang disebut *Mappaje'* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu.

Akad *Mappaje'* dilakukan dengan asumsi saling percaya di antara kedua belah pihak, tanpa ada catatan seperti kuitansi sebagai bukti jual beli di antara mereka dan objek yang diperjualbelikan tersebut merupakan milik mereka sendiri. Dalam praktik *Mappaje'* yang ada di desa Amamotu, Dia menceritakan kepada kerabatnya atau tetangganya tentang keinginannya untuk menjual hasil

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara bersama Bapak Abd.Haris Kepala Desa Amamotu kec Samaturu kab Kolaka Pada tanggal 12 April 2020.

tanamannya dengan cara *Mappaje'* kemudian tersebarlah di masyarakat luas hingga sampai kepada Si B, Kemudian Si B mendatangi rumah Si A untuk mengungkapkan keinginannya membeli hasil tanaman Si A atau dengan datang langsung di pembelinya atau dengan cara menelpon, setelah itu, mereka bersama-sama datang ke kebun Si A untuk melihat langsung keadaan hasil tanaman yang mau dijual. Disinilah Si B mulai memperhatikan bagaimana keadaan hasil tanaman tersebut. Setelah diperhatikan dengan baik, maka Si B akan menaksirkan kira-kira berapa banyak jumlah atau takaran dari hasil tanaman setelah dipanen. Dalam melakukan penaksiran, pembeli dianggap sudah mampu menafsirkan banyak jumlah buah setiap pohon hanya dengan melihat dan memperhatikan pohon buah yang ada di pohon tersebut, karena pembeli sudah terbiasa dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran seperti itu. Kemudian melakukan tawar-menawar mengenai harga hasil tanaman sampai terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak.<sup>55</sup>

Dalam penentuan harga, pembeli menaksir atau mengira-ngira seluruh buah yang ada di pohon. Biasanya, dalam satu pohon itu buahnya dikira-kira atau dihitung berapa banyak akan dihasilkan setelah panen. Setelah dihitung, kemudian pembeli menentukan harganya dan saling tawar-menawarlah antara penjual dan pembeli, hingga sampai ditetapkan harga dengan saling rela dan ridha. Mengenai penetapan harga dalam jual beli tersebut, namun tetap berpatokan dengan harga pasar.

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Rahmat, warga Desa Amamotu Pada tanggal 9 April 2020.



Setelah harga ditetapkan dan disepakati, maka dilakukanlah pembayaran. Pembayaran dilakukan penjual kepada pembeli, biasanya pada saat terjadi kesepakatan dengan alasan sangat membutuhkan uang tersebut akan keperluan mendesak. Sehingga pembeli dianggap sebagai penolong karena disaat mereka membutuhkan uang, pembeli *Mappaje'* siap untuk membelinya. Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan dengan membayar sebagian uang terlebih dahulu. Hal ini biasanya disebabkan karena tingginya jumlah uang yang harus dibayar, seperti dalam jual beli buah cengkeh yang harganya relatif tinggi, misalnya mencapai puluhan juta, maka si penjual pun memberikan waktu beberapa hari kepada si pembeli untuk melunasinya. Bahkan juga bisa setelah pemanenan selesai barulah dibayar lunas. Sedangkan dalam jual beli seperti buah langsung atau rambutan, pada umumnya dibayar lunas, karena jumlah uang yang harus dibayar biasanya hanya berkisar ratusan ribu. Masalah pembayaran uang tersebut, semua sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan.<sup>56</sup>

Adapun cara pemanenannya, yaitu biasanya dilakukan sekaligus. Seperti dalam pemanenan buah langsung atau rambutan, yang biasanya jumlah pohonnya paling banyak 5 pohon. Dilakukan dengan cara bertahap atau tidak sekaligus panen, biasanya terjadi dalam pemanenan buah cengkeh, yang apabila jumlah pohonnya mencapai puluhan pohon. Sehingga pemanenan dilakukan secara bertahap sampai buah setiap pohon itu habis dipanen. Selain itu, waktu pemanenannya juga bisa sesuai dengan keinginan si pembeli, karena buah yang

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Rahmat, warga Desa Amamotu Pada tanggal 9 April 2020.

ada di pohon tersebut sudah menjadi hak miliknya, setelah dilangsungkannya akad, penjual sama sekali tidak memberikan syarat pemetikan terhadap buah yang telah di beli oleh si pembeli tersebut.

Penyusun memperoleh informasi/data mengenai alasan masyarakat di desa Amamotu melakukan praktik *Mappaje'*, baik penjual maupun pembeli *Mappaje'*.

Adapun alasan bagi para penjual melakukan jual beli *Mappaje'*, yaitu:<sup>57</sup>

- a) Penjual melakukan praktik *Mappaje'*, karena membutuhkan dana secepatnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti keperluan anak-anak sekolah atau keperluan lainnya.
- b) Penjual melakukan praktik *Mappaje'*, karena mereka memperkirakan apabila melakukannya sendiri akan membutuhkan tenaga yang sangat ekstra dan membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti membayar upah pengambilan hasil tanaman dan biaya konsumsi.
- c) Penjual melakukan praktik *Mappaje'*, karena juga sudah tua, sehingga tidak sanggup lagi melakukan pemanenan sendiri.

Alasan melakukan jual beli *Mappaje'* bagi pihak pembeli, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil pembelian itu, guna memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, juga sebagai bentuk tolong-menolong di antara mereka. Dimana, pembeli bisa membantu orang lain yang memiliki kebutuhan mendesak dengan cara *Mappaje'* tersebut.<sup>58</sup>

*Mappaje'* ini adalah jual beli karena barangnya di lihat nyata dan yang melakukan penaksiran ini pembeli bukan penjual tapi dengan syarat sudah

<sup>57</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Rahmat, warga Desa Amamotu Pada tanggal 9 April 2020.

<sup>58</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Petta Sabbi, pembeli Pada tanggal 20 April 2020.

berpengalaman dalam hal penaksiran dan juga tahu harga pasaran dan apabila sudah ditaksir berapa jumlah per pohon, contohnya perpohon itu sekitar 100 liter maka pembeli paling tinggi menaksirnya itu 70 liter karena dihitung dari upah pekerja, maka apabila kedua pihak setuju maka akad dilanjutkan tetapi bila pembeli merasa rugi maka akadnya batal. *Mappaje*’ ini hanya dilakukan satu kali panen tidak sama dengan gadai setelah itu tidak ada pengembalian uang.

Cara menerima barang *Mappaje*’ tersebut dengan memanggil orang yang ingin melakukan *Mappaje*’ dengan mengadakan pertemuan antara dua belah pihak penjual dan pembeli, setelah melihat barang *Mappaje*’ setelah itu baru diputuskan antara penjual dan pembeli, paling lambat 2 pekan sebelum dipanen atau paling cepat 2 bulan sebelum dipanen dengan penyerahan uang terdahulu, penyerahan uang tergantung kesepakatan kedua belah pihak pembeli dan penjual, terkadang juga hanya separuh dari modal, contohnya, diputuskan harganya 10 juta maka pembeli hanya membayar setengahnya 5 juta, setelah dipetik baru dibayar seluruhnya tergantung persetujuan kedua belah pihak pembeli dan penjual.<sup>59</sup>

Selain itu, mereka melakukan praktik *Mappaje*’ karena sudah terbiasa sejak zaman dahulu, yang dianggap sebagai bentuk tolong-menolong di antara mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan. Maka karena sudah terbiasa, sehingga sudah menjadi ketetapan umum bila menjual hasil tanaman dengan cara *Mappaje*’.

### 3. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Praktik *Mappaje*’

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Petta Sabbi, pembeli Pada tanggal 20 April 2020.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka, bapak Sulaiman berpendapat bahwa, praktik *Mappaje* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu tersebut boleh dilakukan. Salah satu alasan yang paling utama dikatakan bahwa praktik *Mappaje* tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dilakukan. Dalam pelaksanaan *Mappaje*, tidak menghadirkan saksi dan dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam praktik *Mappaje*, sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu pembeli melihat langsung keadaan buah hasil tanaman yang akan diperjual belikan. Disinilah, pembeli mulai memperhatikan buah yang ada di pohon mengenai kelayakan buah jika dipanen nanti dan bisa diprediksi jelas baiknya. Kemudian pembeli melakukan penaksiran terhadap buah tanaman tersebut, tentang banyaknya hasil panen yang akan didapat nantinya. Setelah itu, mereka melakukan tawar-menawar harga antara kedua belah pihak hingga terjadi kesepakatan diantara keduanya. Selain itu, Bapak Sulaiman juga menambahkan bahwa praktik *mappaje* ini juga merupakan alternatif yang mempermudah masyarakat dalam jual beli. Dimana seorang penjual tidak perlu bersusah payah lagi untuk memanen hasil tanamannya untuk dijual dan mendapatkan uang. Akan tetapi, penjual tersebut bisa mendapatkan uang secara langsung dari pembeli dengan cara *Mappaje*.<sup>60</sup>

#### 4. Pendapat Tokoh Agama Mengenai Praktik *Mappaje*

Menurut salah satu tokoh agama desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka, ustadz Rahmat S,Ag. berpendapat bahwa, praktik *Mappaje*

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman, Tokoh Masyarakat Desa Amamotu Pada tanggal 7 April 2020.

boleh dikerjakan karena *Mappaje* ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan pembeli juga harus berpengalaman dalam menaksir dan tahu harga di pasar, sedangkan metode transaksinya yaitu dengan membayar secara langsung lunas atau dibayar setengahnya atau setelah panen.<sup>61</sup>

### ***C. Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Desa Amamotu kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka***

Jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang.dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan akad dalam bermuamalah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, kegiatan jual beli sudah ada sejak dahulu zaman Rasulullah saw. dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akad jual beli dibenarkan dalam firman Allah dalam QS.al-Baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
 Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>62</sup>

Juga dalam firman Allah swt. dalam Q.S. an-nisa/3:29

<sup>61</sup>Hasil wawancara bersama Ustdz Rahmat, Tokoh Agama Desa Amamotu pada tanggal 9 April 2020.

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>63</sup>

Adapun ijma:

Para ulama juga telah sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syariat dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>64</sup>

Adapun qiyās:

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, h.83.

<sup>64</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi terciptanya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>65</sup>

Karena jual beli merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya umat Islam, maka dijumpailah berbagai macam bentuk jual beli dalam masyarakat. Namun, diantara bentuk jual beli tersebut, perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk jual beli itu diperbolehkan. Akan tetapi ada pula bentuk jual beli yang diharamkan yang berparti tidak boleh dilakukan.

Oleh sebab itu, agar jual beli yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, maka dalam melakukan jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik dari segi rukun maupun syaratnya. Mengenai rukunnya, yaitu harus ada sighat atau ucapan akad (*ijab* dan *qabul*) dan *'aqid* atau orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) serta *ma'qud 'alaih* (benda atau barang yang diperjualbelikan). Sedangkan mengenai syaratnya, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*lafadz*), dan syarat, rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah, karena apabila salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Dalam transaksi jual beli, objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) merupakan hal penting dan sangat berpengaruh terhadap keabsahan jual beli tersebut. Mengenai objek jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, jelas bentuk dan

---

<sup>65</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan, *Al-Mulakhasa Al-Fikih* Juz 2 (Cet. 1. Riyad; Dār Ibnu al-āshim, 1423 H.), h. 8.



wujudnya, dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik sendiri dan tidak dibatasi waktunya. Karena dalam hukum Islam, dilarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syariat, tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia.

Adapun bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, yaitu mereka menyebutnya dengan istilah *mappaje'*, dimana yang menjadi objek jual beli yaitu buah yang masih di pohon dan dilakukan dalam bentuk penaksiran. Jika dilihat dari segi rukunnya, ada akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli, yaitu berupa penyerahan barang (*ijab*) dari penjual dan penerimaan (*qabul*) dari pembeli. Jadi, jelas ada orang sebagai pelaku akad serta ada barang yang menjadi objek jual beli. Sehingga rukun dalam jual beli tersebut telah terpenuhi. Mengenai syaratnya, yaitu orang yang melakukan akad *Mappaje'* ini sudah *tamyiz* atau dewasa dan sudah mampu mengendalikan hartanya. Karena dalam Islam, dilarang melakukan jual beli bagi orang yang belum *tamyiz* anak kecil maupun orang gila. Adapun akad yang dilakukan, yaitu bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* yang diucapkan antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli *Mappaje'* tersebut, ada dan dapat dilihat oleh mata meskipun masih di pohon.

Mengenai objeknya, barang yang diperjualbelikan dalam praktik *Mappaje'* tersebut, yaitu sudah diketahui bahwa barang tersebut bukan barang yang haram, karena dalam Islam dilarang memperjual belikan barang yang dikategorikan haram seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw.



وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ الْأَصْنَامِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُهُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ.<sup>66</sup>

Artinya:

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahawa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah: “Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”. Beliau lalu ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana menurut Anda tentang lemak bangkai, arena dapat digunakan untuk mengecam perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak boleh. Itu haram.” Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: “Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta’ala ketika megharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka malah memprosesnya, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.”

Jadi, barang yang dijadikan objek jual beli *mappaje*’ tersebut, bukan barang yang haram atau yang diharamkan, seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas. Selain itu, meskipun masih di pohon, akan tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut sudah dapat diketahui bentuk dan wujudnya. Karena barang itu ada dan dapat dilihat oleh mata. Sedangkan barang yang tidak dapat dilihat baik bentuk maupun wujudnya, bisa menimbulkan terjadinya penipuan sehingga dilarang sesuai dengan penjelasan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ بَيْعِ الصَّاهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>67</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan beliau melarang jual beli gharar.

<sup>66</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwani, *Sunan Ibnu Majah*, No:2167, hadits ini *Shahi*, h. 732.

<sup>67</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, no 1513, h. 1153, (Cet.2, Juz 7 Bierut: Dar Ihya t, tt), h. 1153.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur penipuan atau memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>68</sup>

Terjemahnya:

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Jadi, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat oleh mata adalah jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan dalam praktik *Mappaje'* tersebut merupakan milik si penjual (*pabalu'mappaje'*) itu sendiri dan bermanfaat bagi kehidupan manusia serta dapat diserahkan. Meskipun masih berada di pohon, namun barang yang diperjualbelikan itu sudah jelas kelayakannya untuk dipetik, bahkan bisa dipetik ketika, akad itu terjadi sesuai dengan keinginan pembeli (*pangngollimappaje'*) terhadap barang yang telah dibelinya tanpa ada syarat pemetikan dari penjual. Mengenai kelayakan buah yang masih di pohon, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُوَ وَ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضُّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ هَمَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرَى<sup>69</sup>.

<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, h.29.

Artinya:

Dari Ibnu „Umar r.a., katanya: Rasulullah saw. melarang melakukan jual beli kurma, sebelum nyata benar baiknya; dan melarang jual beli buah-buahan yang masih di tangkai (masih berputik) sebelum matang dan bebas hama.

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa buah-buahan yang masih di tangkai atau belum dipetik, dilarang diperjualbelikan sebelum matang dan bebas hama. Sehingga dapat diketahui bahwa praktik *mappaje* yang dibenarkan dalam hukum Islam di sini adalah *Mappaje* yang objeknya sudah tampak tua atau matang. Sedangkan yang objeknya masih terlihat muda atau belum matang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Misalnya, dalam praktik *Mappaje* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mangga yang masih di pohon dan masih hijau. Dimana pembeli hanya akan memanennya ketika sudah matang, sehingga membutuhkan waktu lagi sampai siap panen. Maka hal seperti itulah yang tidak diperbolehkan karena bisa memungkinkan rusaknya buah mangga tersebut sebelum di panen akibat serangan hama ataupun masalah lainnya.

Maka jika dilihat dalam praktik *Mappaje* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Amamotu, dalam jual beli buah yang masih di pohon tersebut, pada umumnya boleh dilakukan. Artinya, selama *Mappaje* tersebut sesuai dengan ketentuan dalam jual beli dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka *Mappaje* tersebut diperbolehkan. Dimana, objeknya sudah jelas kelayakannya untuk dipetik atau buah yang ada di pohon tersebut sudah tampak tua dan matang. Hanya saja, dalam praktik *Mappaje* tersebut masih perlu ditegaskan kepada masyarakat mengenai *Mappaje* yang sesuai dengan ketentuan hukum dan

---

<sup>69</sup>Abu Dawud Sulaimann bin al-Asy'ats As Sijistani, *Sunan Abu Danud*, No: 3367, hadits ini *shahih*, h. 252.

*Mappaje'* yang tidak sesuai, agar dalam praktiknya masyarakat dapat mengerti mengenai ketentuan hukum dalam praktik *Mappaje'* tersebut aman dengan cara *Mappaje'*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Mappaje'* pada masyarakat Islam di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka, yaitu mula-mula si A (*pabalu' Mappaje'*) menceritakan kepada kerabatnya atau tetangganya tentang keinginannya untuk menjual hasil tanamannya dengan cara *Mappaje'* kemudian tersebarlah di masyarakat luas hingga sampai kepada Si B, kemudian si B mendatangi rumah si A untuk mengungkapkan keinginannya membeli hasil tanaman si A atau dengan datang langsung pada pembelinya atau dengan cara menelpon, setelah itu, mereka bersama-sama datang ke kebun si A untuk melihat langsung keadaan hasil tanaman yang mau dijual. Di sinilah si B mulai memperhatikan bagaimana keadaan hasil tanaman tersebut. Di sinilah si B mulai memperhatikan bagaimana hasil tanaman tersebut. Setelah diperhatikan dengan baik, maka Si B akan menaksirkan kira-kira berapa banyak takaran dari hasil tanaman setelah dipanen. Dalam melakukan penaksiran, pembeli dianggap sudah mampu menafsirkan banyak jumlah buah setiap pohon hanya dengan melihat dan memperhatikan pohon buah yang ada di pohon tersebut, karena penaksiran seperti itu. Kemudian melakukan tawar-menawar mengenai harga hasil tanaman hingga menjadi kesepakatan di antara dua belah pihak.

2. Hukum terhadap praktik *Mappaje'* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu yaitu boleh, selama rukun maupun syaratnya terpenuhi dan sampai ada dalil atau nash yang mengharamkannya.

### **B.Implikasi Penelitian**

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi akad *Mappaje'* terutama pembeli, agar lebih berhati-hati dalam melakukan penaksiran sehingga tidak terjadi salah taksir yang akan menyebabkan kerugian nantinya di pihak penjual.
2. Hendaklah ada tokoh masyarakat atau orang yang memiliki pengetahuan dalam hal jual beli, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara jual beli secara baik dan benar agar masyarakat terhindar dari kesalahan dalam hal jual beli yang tidak sesuai al-Qur'an, sunnah dan pemahaman salafu sholeh.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, 1999. *Metodologi Studi Islam* (Cet. 3; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Ranika Cipta.
- Darussalam, H. Andi. 2014. *Hadis Ibadah dan Muamalah*. Makassar: University Press.
- Ad-Dimasyqi, Abu Zakaria Muhyuddin bin SyarafAn-Nawawi. 1991. *Roudhotul Ath-Tholibin* Cet.1; Beirut, Al-Maktabah Al-Islami.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fikih Muāmalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahman, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Al- FauzanShalih bin Fauzan bin Abdilllah. 1423 H. *Al-Mulkhas Al-Fikih* Cet. 1. Riyad; Dār Ibnu Al- Ashim.
- Ibrahim, 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismā'il Bardizbah Al-Bukhārī. 1422 H. *Shahīhu Al-Bukhārī*. Cet. 1; Bierut, Daā Thuqha An-najah.
- Minhajuddin. 2011. *Hikmah dan Filsafat Fikih Muāmalah Dalam Islam*. Cet. 1; Makassar Alauddin University Press.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir. 2015. *MinhajulMuslim*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. Cet. 2; Bandung: Semesta Al-Qur'an.
- Majah, Ibnu, *Kitab Sunan Ibnu Majah* No:2185 Dengan Sanad Hasan, t.th.
- Majmu' Al-Lugatul Al-Arbiyah Jumhuriyah Misir Al-Arbiyah, 2011. *Mu'jam Al-Wasit*. Cet. 5; Mesir; Maktabah Asyuruk Addauliyah.
- Al-Malibari, Zainuddin bin AbdulAziz bin Zainuddin, *Fathul Mu'in*. Cet. 1; Dari Ibnu Hazm, t.th.
- Margono Nata. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Mas'adi, Ghufrah A. 2002. *Fikih Muāmalah Kontekstual*. Cet. 1; Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Noeng Muhajir. 1998. *Motode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Selatan.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut; dari Al- Fikr, t.th.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Bierut, DarulAl-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th.
- Qumah, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makassar: IKPI.
- Rinawas, *Pengertian Metodologi dan Metodologi Penelitian*  
[Http://ribhyy. Metodologi Penelitian](http://ribhyy.Metodologi%20Penelitian).
- Rusyd, Ibnu. 2014. *Bidāyatu Mujtahid*. Cet 1; Darl Hadits Al-khāirah.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Cet.6; Jakrta Timur: Pustaka Al-Kausar. t.th.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. 2006. *Sunan AbuDanud*. Cet 1; Darul Falah.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet.1; Medan.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fikih Muāmalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, 1988. *Shahih Ibnu Hibbān*. Cet. 1; Muassasah Bierut.
- Suhendi, Hendi, 2002. *Fikih Muāmalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko P. 1997. *Metodologi Dalam Teori Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta.
- Suryabarata, Suriyadi, 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taylor, Bodgan. 2008. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana.



## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Pedoman wawancara

- Pemerintah desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

1. Apakah pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan praktik *Mappaje*”?
2. Bagaimana keadaan sosial, ekonomi dan budaya serta keagamaan masyarakat di desa Amamotu?
3. Bagaimana tingkat pendidikan warga di desa Amamotu?
4. Sejak kapan transaksi *Mappaje*’ ini mulai dilakukan?
5. Apa saja yang dijadikan objek *Mappaje*”?
6. Apa alasan masyarakat melakukan praktik *Mappaje*’?
7. Bagaimana pelaksanaan *Mappaje*’ yang diketahui oleh pemerintah?
8. Bagaimana bentuk akad *Mappaje*’ yang diketahui oleh pemerintah?

- Tokoh masyarakat desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

1. Apa yang dimaksud dengan *Mappaje*”?
2. Apakah yang menjadi alasan mendasar masyarakat dalam melakukan akad *Mappaje*”?
3. Bagaimana bentuk akad *Mappaje*’ yang terjadi di desa Amamotu?
4. Apakah pihak yang melakukan transaksi *Mappaje*’ menghadirkan saksi?
5. Bagaimana sistem transaksi *Mappaje*’ yang ada di desa Amamotu?
6. Sejak kapan transaksi *Mappaje*’ ini mulai dilakukan?
7. Bagaimana menurut bapak mengenai praktik *Mappaje*’ yang dilakukan oleh masyarakat di desa Amamotu?

- Penjual *Mappaje*’ di desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

1. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara menjual hasil tanaman dengan cara *Mappaje*”?

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara menawarkan barangnya untuk dibeli dengan cara *Mappaje*’?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bertemu langsung dalam satu majelis dengan pembeli *Mappaje*’?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan *Mappaje*’?
5. Bagaiman cara pembayaran dalam praktik *Mappaje*’?
6. Sejak kapan penjual menyerahkan hasil tanamannya kepada pembeli dengan cara *Mappaje*’?
7. Bagaimana sistem akad dalam praktik *Mappaje*’?
8. Sejak kapan transaksi *Mappaje*’ ini dilakukan?
9. Bagaimana keadaan barang yang dijadikan objek *Mappaje*’?
- Pembeli *Mappaje*’ desa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
1. Apakah yang menjadi alasan Bapak/ ibu/Saudara dalam melakukan akad *Mappaje*’?
2. Bagaimana cara menerima barang *Mappaje*’ tersebut?
3. Apakah pihak pembeli *Mappaje*’ langsung bertemu dalam satu majelis dengan penjual pada saat melakukan perjanjian?
4. Sejak kapan pembeli *Mappaje*’ menyerahkan uang kepada pihak penjual?
5. Apakah pembeli *Mappaje*’ menentukan batasan waktu atau syarat dalam transaksi *Mappaje*’ tersebut?
6. Sejak kapan pembeli menerima barang *Mappaje*’?
7. Bagaimana sistem akad dalam praktik *Mappaje*’?
8. Sejak kapan transaksi *Mappaje*’ ini dilakukan?
9. Bagaimana keadaan barang yang dijadikan objek *Mappaje*’?
- Tokoh agamadesa Amamotu kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
1. Bagaimana menurut Bapak tentang *Mappaje*’ yang terjadi di tengah masyarakat ?

2. Apakah boleh atau tidak melakukan *Mappaje*’



## FOTO-FOTO SAAT MELAKUKAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa Amamotu Melalui telepon di karenakan situasi dan keadaan yang tidak nmemukinkan akibat wabah virus corona (COVID-19) dan begitu pula dengan Tokoh Masyarakat wawancara melalui telepon.



Foto Wawancara dengan kepalah Desa Amamotu melalui telpon atau video col pada tanggal 7 April 2020





Foto wawancara dengan Toko Masyarakat Desa Amamotu, melalui telpon atau video col pada tanggal 9 April 2020.



Foto wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Amamotu pada Tanggal 7 april 2020.



Foto wawancara dengan Penjual *Mappaje* pada tanggal 7 April 2020.



Foto Wawancara dengan Pembeli *Mappaje* Pada Tanggal 20 April 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Arhamuddin, lahir di Amamotu, 14 Agustus 1995. Anak ke dua dari pasangan Nawir dan Ramlah. Riwayat pendidikan, menjalani sekolah Dasar di Mis Darul Istiqamah Amamotu Pada tahun 2001 sampai menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar tahun 2007, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Mts Darul Istiqomah Amamotu dan menyelesaikan pendidikan di tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Tahfidzul Qur'an Abdurrahman bin Auf Kendari dan Ma Darul Hikmah Toshiba di tahun 2013. Di tahun 2013 masuk di tahun 2016 Masuk di Sekolah Ilmu Islam dan Bahasa Arab (Stiba Makassar) Jurusan Syariah dan perbandingan mazhab. Riwayat organisasi, Pernah bergabung dalam organisasi (HAMASA) Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara, BRTM Stiba Makassar dan Keasramaan Stiba Makassar.



The logo of Institut Agama Islam Stiba Makassar features a central purple archway with a yellow interior. Above the arch is a yellow sunburst with rays extending outwards. In the center of the sunburst is a yellow dome with a crescent moon. The entire logo is surrounded by a circular border containing Arabic calligraphy in blue and yellow.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR